



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
K O T A M A N A D O**

Jl. 17 Agustus No. 100, Kel. Teling Atas, Kec. Wanea, Manado 95113
Laman : www.bawaslu.manado.go.id Email : bawaslumanado@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MANADO

NOMOR : 004/HK.02.00/K.SA-14/01/2026

TENTANG PENUNJUKAN TIM PENGELOLA PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MANADO

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MANADO;

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan keterbukaan informasi publik dalam pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan di Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kota Manado diperlukan pengaturan mengenai pengelolaan dan pelayanan keterbukaan informasi publik;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota perlu dibentuk Tim Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Manado;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 889).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Penunjukan Tim Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Manado Tahun Anggaran 2026;
- KEDUA : Surat Keputusan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu adalah yang tercantum pada lampiran Keputusan ini;
- KETIGA : Tim Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dijabat dan mempunyai tugas serta fungsi sebagai berikut:

1. **Pembina PPID** yang dijabat oleh Ketua Bawaslu Kota Manado, dengan tugas sebagai berikut:
 - a. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
 - b. Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang ditetapkan oleh PPID;
 - c. Menetapkan keputusan pengujian konsekuensi terhadap Informasi Publik yang dikecualikan; dan
 - d. Melakukan monitoring dan pembinaan kepada PPID.
2. **Tim Pertimbangan PPID** yang dijabat oleh Anggota Bawaslu Kota Manado, dengan tugas sebagai berikut:
 - a. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai Informasi Publik Yang Dikecualikan; dan
 - b. Menyelesaikan hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan atau Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terkait dengan PPID.
3. **Atasan PPID** yang dijabat oleh Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Manado, dengan tugas sebagai berikut;
 - a. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID;
 - b. Menerima keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi;
 - c. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi; dan
 - d. Mewakili Bawaslu dalam sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.
4. **Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)** dijabat oleh Pejabat Eselon IV yang membidangi Data dan Informasi, dan atau Pejabat yang Ditunjuk oleh Atasan PPID, dengan tugas sebagai berikut:
 - a. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi;
 - b. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
 - c. Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
 - d. Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
 - e. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi; dan
 - f. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh publik.
5. **Petugas Pelayanan Informasi PPID** dijabat oleh beberapa orang staf Sekretariat Bawaslu Kota Manado dengan Koordinator oleh staf yang membidangi Humas/Hubal atau Data dan Informasi, dengan tugas sebagai berikut:
 - a. Melakukan pengumpulan dan pengolahan informasi di masing-masing Bagian untuk PPID;
 - b. Menyerahkan bentuk fisik, *soft file* dan/atau daftar informasi yang telah dikumpulkan dan diolah kepada PPID dalam rangka pelayanan informasi Publik;

- c. Melakukan pendokumentasian dan mengarsipkan Informasi Publik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pola Klasifikasi Arsip di Lingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum; dan
- d. Menyusun draft surat pertimbangan kepada PPID terhadap adanya keberatan dan/atau proses sengketa yang diajukan oleh pemohon informasi.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Manado;
- KELIMA : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kota Manado Tahun Anggaran 2026;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak Tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Manado
Pada Tanggal : 5 Januari 2026

KETUA,

The image shows a circular official stamp of the Badan Pengawas Pemilihan Umum (BPPU) Kota Manado. The stamp contains the text "BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM", "REPUBLIK INDONESIA", and "KOTA MANADO". Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

BRILLIANT JOHANES MAENGKO., S.E., M.E

Tembusan disampaikan kepada Yth:

- 1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara;
- 2. Pejabat Yang Bersangkutan;
- 3. Arsip

Lampiran I : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS
PEMILU KOTA MANADO**

Nomor : 004/HK.02.00/K.SA-14/01/2026
Tanggal : 5 Januari 2026

**SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILU KOTA MANADO
TAHUN ANGGARAN 2026**

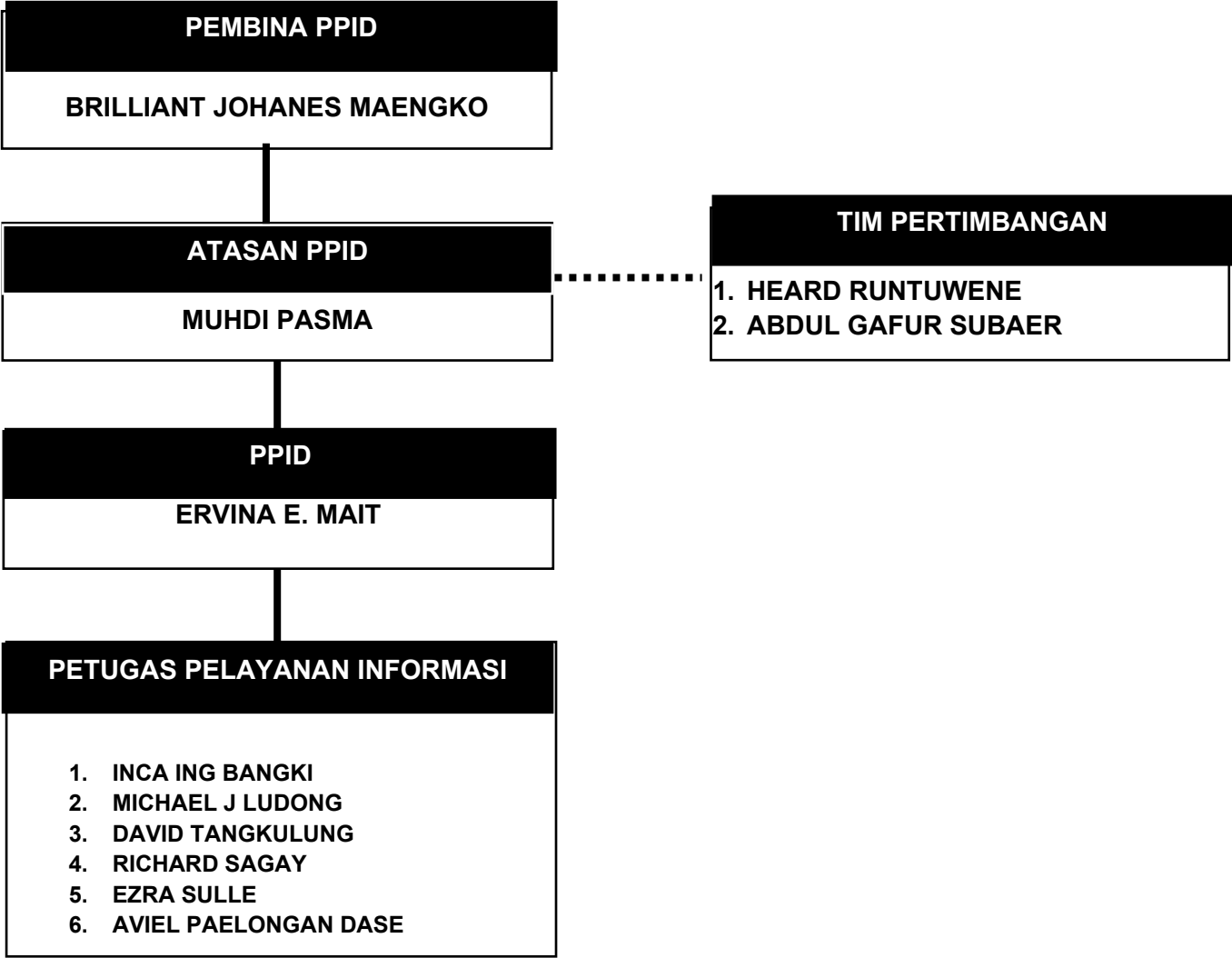
No	Nama	Jabatan	Kedudukan
1	BRILLIANT JOHANES MAENGKO	Ketua Bawaslu Kota Manado	PEMBINA
2	HEARD RUNTUWENE	Anggota Bawaslu Kota Manado	TIM PERTIMBANGAN
3	ABDUL GAFUR SUBAER	Anggota Bawaslu Kota Manado	TIM PERTIMBANGAN
4	MUHDI PASMA	Kepala Sekretariat Kota Manado	ATASAN PPID
5	ERVINA E. MAIT	Kepala Sub Bagian Pengawasan Pemilu dan Humas	PPID
6	INCA ING BANGKI	Staf / Pelaksana Teknis	KOORDINATOR
7	MICHAEL JUNANDA LUDONG	Staf / Pelaksana Teknis	ANGGOTA
8	DAVID TANGKULUNG	Staf / Pelaksana Teknis	ANGGOTA
9	RICHARD SAGAY	Staf / Pelaksana Teknis	ANGGOTA
9	EZRA SULLE	Staf / Pelaksana Teknis	ANGGOTA
10	AVIEL PAELONGAN DASE	Staf / Pelaksana Teknis	ANGGOTA

KETUA,



BRILLIANT JOHANES MAENGKO., S.E., M.E

**STRUKTUR ORGANISASI TIM PENGELOLA PELAYANAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILU
KOTA MANADO TAHUN ANGGARAN 2026**



KETUA,

The image shows the official blue circular stamp of the Badan Pengawas Pemilu Kota Manado, with the text "BADAN PENGAWAS PEMILU KOTA MANADO" and "KETUA". Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

BRILLIANT JOHANES MAENGKO., S.E., M.E